

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 07

TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
GERAKAN MULTI AKTIVITAS AGRIBISNIS**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Gerakan Aktivitas Multi Agribisnis yang sesuai dengan karakteristik gabungan kelompok tani, situasi dan kondisi agribisnis dan untuk kelancaran pelaksanaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis di Kabupaten Cianjur, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi, perlu segera diatur Pedoman Pelaksanaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nompur 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 199 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 153 Seri E
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 500/3277/Binprod tanggal 3 September 2009 perihal Penyusunan Peraturan/Keputusan Bupati/walikota mengenai Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MULTI AKTIVITAS AGRIBISNIS.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis yang selanjutnya disebut GEMAR adalah suatu upaya bersama dari segenap pemangku kepentingan rumpun pertanian dengan berbagai kegiatan yang terkait, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani melalui penambahan aktivitas usaha tani berbasis potensi lokal.
5. Rumpun pertanian adalah sektor pembangunan yang berhubungan dengan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan.
6. Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis Paket A yang selanjutnya disebut GEMAR Paket A adalah budidaya tanaman padi/tanaman pangan sebagai usaha tani pokok yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan usaha tani tambahan terdiri atas usaha tani tanaman pangan lainnya dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, agroindustri/industri rumah tangga, sarana produksi pertanian, perdagangan agro, dan wisata agro.
7. Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis Paket B yang selanjutnya disebut GEMAR Paket B adalah budidaya tanaman perkebunan sebagai usaha tani pokok yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan usaha tani tambahan terdiri atas usaha tani tanaman pangan lainnya dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, agroindustri/industri rumah tangga, sarana produksi pertanian, perdagangan agro, dan wisata agro.
8. Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis Paket C yang selanjutnya disebut GEMAR Paket C adalah budidaya tanaman hutan rakyat sebagai usaha tani pokok yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan usaha tani tambahan terdiri atas usaha tani tanaman pangan lainnya dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, agroindustri/industri rumah tangga, sarana produksi pertanian, perdagangan agro, dan wisata agro.
9. Tim pembina GEMAR Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten adalah tim yang beranggotakan unsur organisasi perangkat daerah dan unsur lainnya di Kabupaten.
10. Tenaga penyuluh/pemandu lapang GEMAR yang selanjutnya disebut Penyuluh GEMAR adalah petugas fungsional penyuluh pertanian lapangan, yang di wilayah kerjanya terdapat lokasi GEMAR.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah beberapa kelompok tani yang tergabung dari kumpulan petani/pekebun/petani hutan/peternak/pembudidaya ikan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan berupa sosial, ekonomi dan sumber daya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Calon peserta GEMAR adalah Gapoktan yang definitif dengan struktur organisasi, kepengurusan yang jelas dan lengkap dan telah ditetapkan oleh Bupati.

13. Bantuan GEMAR yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan Gubernur kepada kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penguatan modal usaha tani peserta dan untuk operasional Tim Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan/atau dibentuk oleh Gapoktan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berfungsi sebagai pengelola keuangan Gapoktan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan GEMAR dimaksudkan untuk mendorong terjadinya keberagaman aktivitas usaha tani pada Gapoktan guna meningkatkan pendapatan petani dalam satu wilayah yang terintegrasi, saling menguatkan antarsektor, meningkatkan produktivitas, posisi tawar dan efisiensi usaha tani, serta memudahkan pembinaan, monitoring dan evaluasi aktivitas usaha tani.
- (2) Pelaksanaan GEMAR bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pendapatan masyarakat tani;
 - b. memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat perdesaan;
 - c. meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan para pelaku agribisnis;
 - d. meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam manajemen pembangunan pertanian;
 - e. memberdayakan kelembagaan ekonomi perdesaan.

BAB III

PELAKSANAAN GEMAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) GEMAR terdiri atas:
 - a. GEMAR Paket A;
 - b. GEMAR Paket B;
 - c. GEMAR Paket C.
- (2) GEMAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh peserta GEMAR dengan alternatif paket ditetapkan lebih lanjut oleh ketua kelompok kerja GEMAR Paket A, GEMAR Paket B dan GEMAR Paket C pada Tim Kabupaten.

Bagian Kedua**Sasaran Calon Lokasi GEMAR****Pasal 4**

- (1) Sasaran calon lokasi GEMAR ditentukan dengan berdasarkan pada:
 - a. wilayah kecamatan yang dikelola dalam satu kesatuan manajemen usaha tani yang mempunyai potensi pengembangan usaha tani yang meliputi tanaman pangan, tanaman perkebunan dan/atau tanaman hutan;
 - b. areal yang memiliki aksesibilitas relatif baik.
- (2) Kriteria teknis penentuan sasaran calon lokasi GEMAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing kelompok kerja dalam Tim Kabupaten sesuai dengan paket GEMAR yang akan dilaksanakan.

Bagian Ketiga**Calon Peserta GEMAR****Pasal 5**

- (1) Calon peserta GEMAR adalah Gapoktan.
- (2) Kriteria Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. berdomisili dalam satu wilayah administrasi kecamatan;
 - b. memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha tani;
 - c. bersifat definitif dan mempunyai struktur organisasi, kepengurusan yang jelas dan lengkap, serta telah ditetapkan oleh Bupati;
 - d. setiap anggota Gapoktan harus memiliki dan menggarap lahan usaha tani pokok dan mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha tani lainnya;
 - e. gapoktan memiliki LKM sebagai pengelola bantuan keuangan yang diberikan kepada Gapoktan.
- (3) Gapoktan yang belum memiliki LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Gapoktan harus membentuk LKM sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kriteria teknis calon peserta GEMAR diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh masing-masing ketua kelompok kerja GEMAR Paket A, GEMAR Paket B dan GEMAR Paket C pada Tim Kabupaten.

Bagian Keempat**Pengusulan Calon Lokasi dan****Calon Peserta GEMAR****Pasal 6**

Bupati mengusulkan kecamatan calon lokasi dan calon peserta GEMAR kepada Gubernur melalui Tim Provinsi berdasarkan hasil kajian Tim Kabupaten sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2.

BAB IV
MEKANISME PENYUSUNAN PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Masing-masing kelompok tani anggota Gapoktan yang telah ditetapkan sebagai peserta GEMAR menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK), Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disahkan oleh kepala desa yang bersangkutan dan diverifikasi oleh Penyuluh Lapangan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Gapoktan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun rencana/rancangan usaha bersama (RUB) dalam bentuk proposal atas dasar RUK, RDK, dan RDKK dari kelompok tani anggota Gapoktan, dengan bimbingan penyuluh.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan disetujui oleh Kepala Balai/Lembaga Penyuluh Pertanian di Kecamatan serta disahkan oleh Camat;
- (4) Camat mengusulkan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Tim Kabupaten untuk diverifikasi kelayakannya dari aspek teknis dan ekonomis.
- (5) Proposal yang telah memenuhi syarat disahkan oleh Bupati dan diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan GEMAR berasal dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Kredit/pembiayaan lembaga keuangan; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Sumber pembiayaan GEMAR yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. Bantuan Gubernur kepada Kabupaten/Kota, meliputi:
 1. bantuan penguatan modal usaha tani peserta GEMAR;
 2. bantuan operasional Tim Kabupaten/Kota.
- b. Dukungan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Besarnya anggaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pembiayaan GEMAR yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, penggunaannya diarahkan untuk menunjang operasional Tim Kabupaten dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan GEMAR.

BAB VI

PENGUSULAN BANTUAN

Pasal 12

Pengusulan bantuan Gubernur untuk penguatan modal usaha tani peserta GEMAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1, dilaksanakan dengan ketentuan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dilengkapi dengan dokumen administrasi pendukung yang diperlukan dan diajukan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Tim Provinsi;

Pasal 13

Pengusulan bantuan Gubernur untuk operasional Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati membentuk Tim Kabupaten;
- b. Tim kabupaten yang telah dibentuk, menyusun rencana/rancangan operasional kegiatan GEMAR di Kabupaten yang disahkan oleh Bupati;
- c. Bupati mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur, dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

BAB VII

PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pencairan Bantuan

Pasal 14

Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, dilaksanakan setelah pemindah bukuan dari Rekening Kas Propinsi ke rekening Kas Daerah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Gapoktan mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Tim Kabupaten, dengan melampirkan :
 1. proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Propinsi dan dokumen administrasi pendukungnya;
 2. nomor rekening LKM pada Bank yang ditunjuk;
 3. kuitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani Ketua LKM yang bersangkutan.
- b. Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah dan Bagian Kas dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, setelah mendapat persetujuan Bupati Cianjur, memproses pemindahbukuan dana Bantuan Keuangan dari rekening Kas Daerah ke rekening LKM ada Bank yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 15

Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a diatur sebagai berikut :

- a. penyaluran bantuan GEMAR diberikan kepada Gapoktan Peserta GEMAR yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat;
- b. penyaluran bantuan keuangan dari LKM ke Gapoktan Peserta GEMAR diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja GEMAR.

Pasal 16

Penyaluran Bantuan Operasional Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf 2, dilakukan sesuai dengan rencana operasional berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMANFAATAN, PENGEMBALIAN DAN PERGULIRAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Bantuan

Pasal 17

Pemanfaatan bantuan penguatan modal usaha tani peserta GEMAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk membiayai multi aktivitas usaha tani sesuai dengan proposal yang telah disetujui Tim Kabupaten, di luar usaha pokok ;
- b. dalam hal diperlukan penguatan modal untuk usaha pokok, ditetapkan paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari total nilai bantuan yang disetujui untuk masing-masing peserta GEMAR;
- c. diutamakan untuk membiayai modal kerja, yang apabila diperlukan biaya untuk investas ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai bantuan yang disetujui untuk masing-masing peserta GEMAR;
- d. bantuan dimanfaatkan dengan besaran sesuai RUB yang telah disetujui;
- e. pemanfaatan bantuan dapat mendukung dan menumbuhkembangkan serta menciptakan lapangan kerja dan usaha.

Pasal 18

Pemanfaatan bantuan operasional Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a angka 2, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. digunakan untuk membiayai opsional Tim Kabupaten sesuai dengan rencana opeasional kegiatan yang telah disetujui;
- b. jenis belanja yang dibiayai meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang besarnya sesuai dengan prioritas keperluan.

Bagian Kedua

Pengembalian dan Perguliran Bantuan

Pasal 19

Mekanisme pengembalian dan perguliran bantuan diatur lebih lanjut oleh kelompok kerja atau Tim Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

ORGANISAS PELAKSANAAN GEMAR

Bagian Kesatu

Tim Kabupaten

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi di Kabupaten, Bupati membentuk Tim Kabupaten.
- (2) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, dan kelompok kerja dengan keanggotaan terdiri atas unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten.
- (3) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempunyai tugas melaksanakan seluruh kegiatan GEMAR, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penyuluh dan Pemandu Lapangan

Pasal 21

- (1) Penyuluh dan/atau pemandu lapang di lokasi GEMAR berasal dari aparatur organisasi perangkat daerah Provinsi dan/atau kabupaten.
- (2) Penyuluh dan/atau pemandu lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi potensi ekonomi kecamatan yang berbasis usaha pertanian, baik pertanian tanaman padi/pangan maupun perkebunan atau kehutanan;
 - b. memberikan bimbingan teknis usaha tani termasuk pemasaran hasil usaha;
 - c. membantu memecahkan permasalahan usaha serta mendampingi Gapoktan selama proses penumbuhan kelembagaan;
 - d. melaksanakan pelatihan usaha tani dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi setempat;
 - e. membantu memfasilitasi aksesibilitas terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar;
 - f. memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana GEMAR;
 - g. membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan Gapoktan.
- (3) Penyuluh dan/atau pemandu lapang di lokasi GEMAR ditetaskan lebih

BAB X
EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 22

- (1) Kelompok kerja melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan GEMAR kepada Bupati melalui Tim Kabupaten setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan GEMAR;
 - b. realisasi penggunaan bantuan;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan GEMAR meliputi peningkatan produksi, pendapatan dan lapangan kerja;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan solusinya;
 - e. rencana tindak lanjut.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan GEMAR, Tim Kabupaten melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia di Kecamatan dan Desa dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan supervisi.
- (2) Pembinaan teknis usaha tani dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, antara lain:
 - a. pembinaan teknis usaha tani tanaman pangan, hortikultura, biofarmaka dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura;
 - b. pembinaan teknis usaha tani tanaman perkebunan dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. pembinaan teknis usaha tani peternakan dan perikanan dilakukan oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan;
 - d. pembinaan teknis usaha tani pengolahan dan pemasaran/perdagangan hasil pertanian dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. pembinaan teknis kelembagaan Gapoktan, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi Tani dilakukan oleh dinas pada rumpun pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah dan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan GEMAR dan penyaluran dana Bantuan.
- (2) Pengawasan terhadap penyaluran dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh Instansi Pengawas Fungsional di Provinsi dan di Kabupaten.

Paragraf 2

Pengendalian

Pasal 25

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan GEMAR dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan lokasi, penyiapan dokumen Gapoktan, pelaksanaan dan pascapelaksanaan yang dilakukan secara berjenjang dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Untuk mengendalikan pelaksanaan GEMAR, ketua kelompok kerja GEMAR Paket A, GEMAR Paket B dan GEMAR Paket C membentuk *operation room* yang dikelola oleh masing-masing untuk mengembangkan dan mengelola *database* GEMAR.

Pasal 26

- (1) Untuk mengendalikan pelaksanaan GEMAR, Bupati dapat membentuk *operation room* yang dikelola oleh Sekretariat GEMAR.
- (2) Tim Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan GEMAR melalui pertemuan rutin dan kunjungan lapangan ke lokasi GEMAR untuk menjamin pelaksanaan GEMAR sesuai dengan kebijakan umum dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- (3) Tim Kabupaten dapat menugaskan pendamping untuk menyiapkan bahan pengendalian.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah penyelenggaraan GEMAR sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Pebruari 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH,



MASKANA SUMITRA
Pembina Utama Muda

NIP. 19571014 198503 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 07